



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
SALINAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan administrasi Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka Keputusan Bupati Gresik yang telah ditandatangani oleh Bupati Gresik di bidang Kepegawaian, perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati Gresik di Bidang Kepegawaian dimaksud, maka dipandang perlu mendelegasikan wewenang kepada Pejabat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SALINAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

5. Keputusan Bupati di Bidang Kepegawaian adalah Keputusan Bupati yang diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah meliputi:
  - a. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeris Sipil;
  - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeris Sipil;
  - c. Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeris Sipil;
  - d. Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeris Sipil;
  - e. Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeris Sipil;
  - f. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pegawai Negeris Sipil;
  - g. Keputusan Bupati tentang Pensiun Pegawai Negeris Sipil;

## **BAB II**

### **TUGAS DAN PEJABAT YANG DIBERIKAN DELEGASI**

#### **WEWENANG**

##### Pasal 2

Dengan Peraturan ini, mendelegasikan wewenang Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.

##### Pasal 3

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik diberikan wewenang untuk menanda tangani **Salinan** Keputusan Bupati di Bidang Kepegawaian sebagaimana pasal 1.

##### Pasal 4

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik diberikan wewenang untuk menandatangani **Petikan** Keputusan Bupati di Bidang Kepegawaian sebagaimana pasal 1

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Keputusan Bupati Bidang Kepegawaian yang tidak diatur sebagaimana maksud pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati ini, Penandatanganan dilaksanakan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p><b>Diumumkan Dalam</b> <b>Berita Daerah Kabupaten Gresik</b> <b>Tgl, 27 Pebruari 2010                      No: 122</b></p>
---

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM**